



PETIKAN

BUPATI MUKOMUKO
PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 46 TAHUN 2011
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 74 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa khususnya dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, diperlukan Peraturan Bupati yang mengatur pedoman pengelolaan keuangan desa;
- b. bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan upaya untuk mewujudkan otonomi desa dalam pembiayaan pembangunan, pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Mukomuko tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2009 Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MUKOMUKO TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Mukomuko;
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mukomuko;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
8. Kepala Desa adalah pejabat yang dipilih langsung oleh penduduk desa, ditetapkan oleh BPD dan disahkan oleh Bupati;
9. Sekretaris Desa adalah salah satu perangkat desa yang bertugas membantu kepala desa dan bertanggung jawab kepada kepala desa;
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut;
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa;
13. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa;
14. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa;

15. Bendahara Desa adalah salah satu unsur pengelola keuangan desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa;
16. Rencana Pembangunan Jangka Pendek (tahunan) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) adalah hasil musyawarah masyarakat desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun;
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDes adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 3 (tiga) tahun yang digunakan untuk pedoman pelaksanaan APBDesa;
18. Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan Kabupaten Mukomuko yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah;
19. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama kepala desa;
20. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
21. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Desa yang selanjutnya disingkat SILPA Desa adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;

BAB II AZAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 2

- (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
- (2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB III KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 3

- (1) Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan;
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa;
 - c. menetapkan bendahara desa;
 - d. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; dan
 - e. menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.

- (3) Kepala desa dalam menyusun APBDesa dibantu oleh Tim Penyusun APBdesa dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
 - a. Sekretaris Desa selaku Ketua Tim;
 - b. Kaur Pembangunan selaku Sekretaris Tim;
 - c. Perangkat desa lainnya selaku Anggota Tim tambah bendahara desa.
- (4) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
- (5) Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) adalah Perangkat Desa, terdiri dari:
 - a. Sekretaris Desa; dan
 - b. Perangkat Desa lainnya.
- (6) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (7) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas:
 - a. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa.
 - b. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan Barang Desa.
 - c. Menyusun Raperdes APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa.
 - d. Menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksanaan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Perubahan APBDesa.
- (8) Kepala Desa menetapkan Bendahara Desa selaku Bendahara Umum Desa (BUD) dengan Keputusan Kepala Desa;
- (9) Bendahara desa tidak boleh mempunyai jabatan rangkap dalam Perangkat Desa.

BAB IV STRUKTUR APBDesa

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) terdiri dari:
 - a. Pendapatan Desa;
 - b. Belanja Desa; dan
 - c. Pembiayaan Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di atas, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
- (3) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, terdiri dari:
 - a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
 - b. Bagi Hasil Pajak Kabupaten;
 - c. Bagian dari Retribusi Kabupaten;
 - d. Dana Alokasi Umum Desa (DAUDesa);
 - e. Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Desa lainnya;
 - f. Hibah;
 - g. Sumbangan Pihak Ketiga;
 - h. luaran.

- (4) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b di atas, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
- (5) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 4 di atas, terdiri dari:
 - a. Belanja langsung, dan
 - b. Belanja tidak langsung
- (6) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a, terdiri dari:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa
 - c. Belanja Kegiatan;
- (7) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf b, terdiri dari :
 - a. Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap;
 - b. Belanja Hibah (Pembatasan Hibah);
 - c. Belanja Bantuan Sosial;
 - d. Belanja Bantuan Keuangan;
 - e. Belanja Tak Terduga;
- (8) Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c di atas, meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (9) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) di atas, terdiri dari:
 - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.
- (10) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) di atas, mencakup:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran desa (SILPADesa) tahun sebelumnya.
 - b. Pencairan Dana Cadangan.
 - c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
 - d. Penerimaan Pinjaman
- (11) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) di atas, mencakup:
 - a. Pembentukan Dana Cadangan;
 - b. Penyertaan Modal Desa (investasi);
 - c. Pembayaran Utang.

BAB V PINJAMAN DESA

Pasal 5

- (1) Pemerintah desa dapat melakukan pinjaman desa atas persetujuan BPD;
- (2) Pinjaman desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas bersumber dari :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Lembaga keuangan Bank;
 - c. Lembaga keuangan bukan Bank; dan
 - d. Masyarakat.

- (3) Pinjaman desa terdiri dari dua jenis :
 - a. Pinjaman jangka panjang maksimal 6 (enam) tahun;
 - b. Pinjaman jangka pendek.
- (4) Pinjaman desa hanya digunakan untuk membiayai pembangunan prasarana yang merupakan aset desa dan dapat menghasilkan penerimaan bagi desa serta bermanfaat bagi pelayanan masyarakat dan harus dituangkan dalam APBDes;
- (5) Jumlah maksimum pinjaman desa disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan skala prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan desa untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan;
- (6) Desa dilarang melakukan pinjaman apabila mengakibatkan beban atas keuangan desa;
- (7) Barang milik desa yang digunakan untuk melayani kepentingan umum tidak dapat dijadikan jaminan dalam memperoleh pinjaman desa.

BAB VI INVESTASI

Pasal 6

- (1) Pemerintah desa dapat melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal, deposito atau bentuk investasi lainnya;
- (2) Investasi ini dapat dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - a. Setelah diperhitungkan dengan matang berkaitan dengan segala kemungkinan resiko yang akan terjadi;
 - b. Dilakukan pada perusahaan atau lembaga yang dapat dipercaya;
 - c. Memberikan manfaat dan keuntungan yang memadai bagi desa.
- (3) Investasi dilakukan setelah sebelumnya mendapat persetujuan dari BPD.

BAB VII ASET DESA

Pasal 7

Aset desa dapat berupa barang-barang dan jasa milik desa

Bagian Pertama **Pengelolaan Barang Desa dan Jasa**

Pasal 8

- (1) Pengelolaan barang dan jasa desa terdiri dari :
 - a. Pengadaan Barang dan Jasa Desa;
 - b. Pemakaian dan penyimpanan;
 - c. Inventarisasi dan pemeliharaan;
 - d. Pemanfaatan dan Pengamanan;
 - e. Perubahan status hukum dan pemusnahan;

- (2) Dalam hal pengelolaan barang dan Jasa desa yang menghasilkan penerimaan bagi desa, maka penerimaan tersebut menjadi pendapatan asli desa dan disetor kerekening kas desa;
- (3) Desa dapat menerima bantuan barang dan jasa dari pihak ketiga berupa donasi, hibah, bantuan dan sumbangan tanpa merugikan masyarakat dan tidak terikat dengan aturan apapun;
- (4) Kepala desa dapat menunjuk salah seorang perangkatnya untuk menjadi pengelola barang dan jasa desa;
- (5) Pengelola sebagaimana dimaksud ayat (4) diatas, bertanggung jawab kepada kepala desa.

Bagian Kedua
Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 9

- (1) Pengadaan barang dan jasa dalam APBDesa dilakukan secara Swakelola;
- (2) Adapun prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa desa dalam rangka pelaksanaan belanja desa adalah sebagai berikut :
 - a. Hemat, tidak mewah, efisiensi dan sesuai dengan kebutuhan;
 - b. Terarah dan terkendali;
 - c. Mengutamakan produk asli daerah/nasional;
 - d. Memberikan kesempatan berusaha bagi pengusaha kecil, menengah dan koperasi.

Bagian Ketiga
Pemakaian dan Penyimpanan

Pasal 10

- (1) Semua hasil pengadaan barang dan jasa desa yang bergerak diterima, dikelola dan dibukukan oleh pengelola barang dan jasa desa untuk selanjutnya digunakan atau disimpan untuk benar-benar bagi pelayanan kepada masyarakat;
- (2) Semua hasil pengadaan barang dan jasa yang tidak bergerak dikelola oleh perangkat desa sesuai dengan bidangnya dan di berdayakan sebagai sumber pendapatan asli desa dan untuk pelayanan masyarakat.

Bagian Keempat
Inventarisasi

Pasal 11

- (1) Pengelola barang dan jasa bertanggung jawab untk menginventarisasi seluruh barang dan jasa yang ada serta menyimpan dokumen inventarisir tersebut;
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, berupa buku induk inventaris dan buku induk rekapitulasi barang.

Bagian Kelima
Pemanfaatan Barang dan Jasa Desa

Pasal 12

- (1) Barang dan jasa desa dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui penyewaan, penggunausahaan dan cara lainnya yang sah;
- (2) Tata cara pemanfaatan barang dan jasa desa akan iatur lebih lanjut dengan peraturan desa.

Bagian Keenam
Pengamanan Barang dan Jasa Desa

Pasal 13

- (1) Pengamanan barang dan jasa desa dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Pengamanan administrasi, yaitu dengan melengkapi bukti-bukti kelengkapan kepemilikan dan kode aset.
 - b. Pengamanan fisik, yaitu dengan pemagaran, penyimpanan dan pemasangan tanda kepemilikan barang;
 - c. Tindakan hukum, yaitu dengan cara melakukan upaya hukum apabila terjadi pelanggaran hak atau tindak pidana;
- (2) Barang dan jasa desa dapat di asuransikan sesuai dengan kemampuan desa.

Bagian Ketujuh
Perubahan Status Hukum dan Pemusnahan

Pasal 14

- (1) Barang dan jasa desa dapat berubah status hukumnya yang disebabkan :
 - a. Pelelangan atau penjualan;
 - b. Sumbangan atau hibah kepada pihak lain;
 - c. Pemusnahan atau pengapusan;
- (2) Dengan adanya perubahan status hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, maka haka kepemilikannya berpindah atau tidak ada lagi dan harus dihapuskan dari daftar buku inventaris;
- (3) Perubahan status hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatas, harus benar-benar memperhatikan azas manfaat, nilai, dan tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi;
- (4) Tata cara pelelangan, penjualan, pemberian sumbangan atau hibah dan pemusnahan serta pengapusan barang dan jasa desa akan ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan desa.

BAB VIII
PENYUSUNAN RANCANGAN APBDesa

Bagian Pertama
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan
Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa)

Pasal 15

- (1) RPJMDesa untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun merupakan penjabaran dari visi dan misi dari Kepala Desa yang terpilih;
- (2) Setelah berakhir jangka waktu RPJMDesa, Kepala Desa terpilih menyusun kembali RPJMDesa untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- (3) RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Desa dilantik;
- (4) Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun RKPDesa yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa;
- (5) Penyusunan RKPDesa diselesaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun anggaran sebelumnya.

Bagian Kedua
Penetapan Rancangan APBDesa

Pasal 16

- (1) Sekretaris Desa selaku ketua tim penyusun APBDesa, menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan pada RKPDesa;
- (2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan;
- (3) Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama;
- (4) Penyampaian rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 di atas, paling lambat minggu pertama bulan November tahun anggaran sebelumnya;
- (5) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas paling lambat selesai minggu kedua bulan Desember tahun anggaran sebelumnya;
- (6) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 di atas, paling lambat 6 (enam) hari kerja disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mukomuko untuk dievaluasi;

Pasal 17

Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (3), apabila dalam waktu paling lambat 14 (empat hari) sejak disampaikannya Rancangan Peraturan Desa tersebut kepada BPD dan tidak dilakukan pembahasan oleh BPD bersama-sama dengan Kepala Desa untuk mendapat persetujuan bersama dengan alasan yang tidak jelas, maka kepala desa dapat langsung menyampaikan rancangan Peraturan Desa tersebut kepada Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mukomuko untuk dievaluasi.

Bagian Ketiga Evaluasi Rancangan APBDesa

Pasal 18

- (1) Bupati Mukomuko menetapkan tim pelaksana evaluasi APBDesa;
- (2) Bupati melalui tim pelaksana evaluasi APBDesa sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (6) diatas, harus menetapkan hasil Evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja;
- (3) Hasil evaluasi APBDesa dijadikan bahan untuk penyempurnaan APBdesa paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi;
- (4) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa;
- (5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, Bupati dapat membatalkan Peraturan Desa dimaksud dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya;
- (6) Pembatalan Peraturan Desa dan pernyataan berlakunya pagu tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas, ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (7) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat di atas, Kepala Desa harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud;
- (8) Pencabutan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) di atas, dilakukan dengan Peraturan Desa tentang Pencabutan Peraturan Desa tentang APBDesa;
- (9) Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBDesa tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Keempat Pelaksanaan APBDesa

Pasal 19

- (1) Kepala desa dan bendahara desa membuka satu rekening kas desa pada PT. Bank Bengkulu terdekat;
- (2) Semua pendapatan desa harus masuk melalui rekening kas desa;

- (3) Setiap pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;
- (4) Kepala desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya;
- (5) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa;
- (6) Pengembalian atas kelebihan pendapatan desa dilakukan dengan membebaskan pada pendapatan desa yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan desa yang terjadi dalam tahun yang sama;
- (7) Untuk pengembalian kelebihan pendapatan desa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga;
- (8) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) di atas, harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 20

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa;
- (4) Pengeluaran kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk untuk belanja desa yang bersifat mengikat dan belanja desa yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa;
- (5) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran desa (SILPADesa) tahun sebelumnya, merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk :
 - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung;
 - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- (2) Dana cadangan adalah :
 - a. Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atau disimpan pada kas desa tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah desa.

- b. Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan.
- c. Kegiatan yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan kegiatan.

BAB IX PERUBAHAN APBDesa

Pasal 22

- (1) Perubahan APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi :
 - a. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
 - b. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran desa (SILPADesa) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - c. Keadaan darurat;
 - d. Keadaan luar biasa;
- (2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (3) Perubahan APBDesa terjadi bila Pergeseran anggaran yaitu Pergeseran antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan desa tentang APBDesa.
- (4) Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya dalam perubahan APBDesa, yaitu Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran Desa (SILPADesa) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.
- (5) Pendanaan Keadaan Darurat.
- (6) Pendanaan Keadaan Luar Biasa.
- (7) Selanjutnya Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan pelaksanaan APBDesa.

BAB X PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA

Pasal 23

- (1) Kepala Desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan Bendahara Desa dan Pembantu Bendahara paling banyak 2 orang.
- (2) Penetapan Bendahara Desa dan Pembantu Bendahara sebagaimana dimaksudkan ayat 1 (satu) berdasarkan keputusan kepala desa;

Bagian Pertama Penatausahaan Penerimaan

- (1) Penatausahaan Penerimaan wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa dan Pembantu Bendahara paling banyak 2 orang;

- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, menggunakan:
 - a. Buku kas umum;
 - b. Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan;
 - c. Buku kas harian pembantu;
 - d. Buku kas lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
- (4) Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, dilampiri dengan:
 - a. Buku kas umum
 - b. Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan;
 - c. Bukti penerimaan lainnya yang sah.
- (5) Adapun format buku laporan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) terlampir dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Penatausahaan Pengeluaran

Pasal 24

- (1) Penatausahaan Pengeluaran wajib dilakukan oleh Bendahara Desa;
- (2) Dokumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan pada Peraturan Desa tentang APBDesa atau Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- (3) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, harus disetujui oleh Kepala Desa melalui Pejabat Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PPTPKD) dengan melampirkan rincian kebutuhan;
- (4) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

Pasal 25

- (1) Laporan pertanggungjawaban harus diverifikasi dan di sahkan oleh Kepala Desa.
- (2) Laporan pertanggungjawaban pengeluaran harus dilampirkan dengan:
 - a. Buku kas umum;
 - b. Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah;
 - c. Bukti atas penyetoran PPNPPH ke kas negara.

BAB XI
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBDESA

Bagian Pertama
Penetapan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa

Pasal 26

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dan Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pertanggungjawaban Kepala Desa;
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, menyampaikan kepada Kepala Desa untuk dibahas bersama BPD;
- (3) Berdasarkan persetujuan Kepala Desa dengan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, maka Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- (4) Jangka waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Bagian Kedua
**Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBDesa**

Pasal 27

- (1) Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dan Keputusan Kepala Desa tentang Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) di atas, disampaikan kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mukomuko;
- (2) Waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Peraturan Desa ditetapkan.

BAB XII
PENGELOLAAN DANA ALOKASI UMUM DESA (DAU Desa)

Pasal 28

Dana Alokasi Umum Desa (DAU Desa) berasal dari APBD Kabupaten, bersumber dari bagian Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima oleh kabupaten untuk desa disesuaikan dengan kemampuan daerah.

Bagian Pertama

Tujuan

Pasal 29

Tujuan Dana Alokasi Umum Desa (DAUDesa) adalah :

- a. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- b. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.

Bagian Kedua

Pengelolaan Dana Alokasi Umum Desa (DAUDesa)

Pasal 30

- (1) Pengelolaan Dana Alokasi Umum Desa (DAUDesa) merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Sistem Penyaluran Dana Alokasi Umum Desa (DAUDesa) adalah dengan cara transfer ke rekening desa masing-masing melalui Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Mukommuko.

Bagian Ketiga

Mekanisme Penyaluran dan Pencairan

Pasal 31

- (1) Dana Alokasi Umum Desa (DAUDesa) harus tercantum dalam APBD Kabupaten;
- (2) Dana Alokasi Umum Desa (DAUDesa) dapat disalurkan setiap bulan atau pertriwulan kepada masing-masing desa dengan membagikan jumlah total alokasi dana tersebut pertahun secara proporsional;
- (3) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Alokasi Umum Desa (DAUDesa) kepada Bupati c.q Kepala Bagian Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko dengan melampirkan APBDes dan Rencana Kebutuhan Dana yang akan dibiayai atau dibayar.
- (4) Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko akan menyalurkan Dana Alokasi Umum Desa (DAUDesa) langsung dari kas Daerah ke rekening Desa;
- (5) Penyaluran Dana Alokasi Umum Desa (DAUDesa) ke APBDes masing-masing desa sewaktu-waktu dapat dipertimbangkan untuk dihentikan sementara apabila terjadi permasalahan atau penyelewengan terhadap dana yang sudah dicairkan sebelumnya berdasarkan hasil audit Inspektorat Wilayah Kabupaten Mukomuko.
- (6) Apabila kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Mukomuko tidak memungkinkan untuk pencairan Dana Alokasi Umum Desa (DAUDesa) pada tahun yang bersangkutan, maka dana yang belum terealisasi tersebut dapat dicairkan pada tahun berikutnya sesuai dengan jumlah dana yang belum terealisasi dimaksud.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Dana Alokasi Umum Desa (DAU Desa) dalam APBD Desa, sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa dengan mengacu pada Peraturan Bupati;
- (2) Penggunaan Anggaran Dana Alokasi Umum Desa (DAU Desa) adalah maksimal sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, dan maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Bagi Belanja Pemberdayaan Masyarakat digunakan untuk:
 - a. Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil.
 - b. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUM Desa.
 - c. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan.
 - d. Perbaikan lingkungan dan pemukiman.
 - e. Teknologi Tepat Guna.
 - f. Perbaikan kesehatan dan pendidikan.
 - g. Pengembangan sosial budaya.
 - h. Bantuan Operasional KB di desa.
 - i. Dan sebagainya yang dianggap penting.

Bagian Kelima
Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Pasal 33

- (1) Pertanggungjawaban Dana Alokasi Umum Desa (DAU Desa) terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBD Desa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBD Desa;
- (2) Bentuk pelaporan atas Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam APBD Desa adalah sebagai berikut:
 - a. Laporan bulan;
 - b. Laporan berkala per triwulan dan semester;
 - c. Laporan akhir tahun meliputi ;
 - Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa kepada BPD;
 - Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LLPD) kepada Bupati Melalui Camat;
 - ILPPD kepada masyarakat.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa per bulan dilakukan oleh camat;

- (3) Pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa pertriwulan dan semester dilakukan oleh Inspektorat Wilayah Kabupaten Mukomuko bersama dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mukomuko;
- (4) Pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa akhir tahun anggaarn terintegrasi dalam laporan pertanggung jawaban kepala desa.
- (5) Penyampaian laporan pertanggung jawaban akhir tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tutup anggaran tahun berjalan.

Pasal 35

Pembinaan dan pengawasan pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) meliputi :

- a. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan APBDesa;
- b. Memberikan bimbingan dan pelatihan dan penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa;
- c. Membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- d. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan adminisitrasi keuangan desa.

Pasal 36

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) meliputi :

- a. Memfasilitasi administrasi keuangan desa;
- b. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa;
- c. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan APBDesa;
- d. Memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan, dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggung-jawaban APBDesa.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dilengkapi dengan format administrasi keuangan desa, sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Semua ketentuan yang mengatur mengenai Pengelolaan keuangan desa wajib menyesuaikan dengan berpedoman pada Peraturan ini paling lambat 6 (enam) bulan.

Pasal 39

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di **Mukomuko**
Pada tanggal 18 Oktober 2011

BUPATI MUKOMUKO,

ttd

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di **Mukomuko**
Pada tanggal 18 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,

ttd

BM. HAFRIZAL, SH

Pembina TK.I NIP. 196704011992031012

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2011 NOMOR 218

....., tanggal

.....
KEPALA DESA

.....

LAMPIRAN I.2 : PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR TAHUN 2011
TANGGAL 2011



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
KECAMATAN
DESA

PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN 2012

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan arah dan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta strategi dan prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa, dipandang perlu menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja DesaTahun Anggaran 2012;
- b. bahwa dengan disetujuinya Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai Keputusan BPD Nomor Tahun 2012 tanggal 2012 tentang Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2012;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

-
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pemilihan dan Penetapan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2006 Nomor 50);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2009 Nomor 134);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 151);

10. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 178);

Dengan Persetujuan bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA
dan
KEPALA DESA.....

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN
2012**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Desa adalah Desa.....
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa.....
3. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa.....
5. Dst.....

BAB II
PENGELoAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut :

- | | | |
|------------------------|---|-----|
| 1. Pendapatan | : | Rp. |
| 2. Belanja Rutin | : | Rp. |
| 3. Belanja Pembangunan | : | Rp. |
| 4. Pembiayaan | : | Rp. |

Pasal 3

Uraian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

1. Lampiran I : Pendapatan

- 2. Lampiran II : BelanjaRutin
- 3. Lampiran III : Belanja Pembangunan
- 4. Lampiran IV : Pembiayaan

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal Januari 2012.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, pengundangan Peraturan Desa ini dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di
Pada tanggal 2012
KEPALA DESA

.....

Ditetapkan di :
Pada Tanggal :
SEKERTARIS DESA

.....

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2012 NOMOR

LAMPIRAN I.3 : PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR TAHUN 2011
TANGGAL 2011



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN MUKOMUKO

K E P U T U S A N

NOMOR TAHUN 2012

T E N T A N G

PERSETUJUAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

- Menimbang** : a. bahwa dengan disepakatinya Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada rapat anggota BPD dan Pemerintah Desa dan sesuai prosedur yang berlaku, dipandang perlu memberikan persetujuan BPD;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Pemusyawaratan Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pemilihan dan Penetapan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2006 Nomor 50);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2009 Nomor 134);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 151);

Memperhatikan : Hasil Rapat Kerja BPD Desa dengan Kepala dalam Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diselenggarakan pada hari tanggal, 2012

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERSETUJUAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.....**

TAHUN ANGGARAN 2012

- PERTAMA : Menerima dan Menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2012 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2012
- KEDUA : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut :
- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. Pendapatan | :Rp. |
| 2. Belanja Rutin | :Rp. |
| 3. Belanja Pembangunan | :Rp. |
| 4. <u>Pembiayaan</u> | <u>:Rp.</u> |
| Jumlah | : Rp. |
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal 2012
BADAN PERMUSYAWARAT DESA
DESA
K E T U A

Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. Kepala Desa

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Mukomuko;
2. Bapak Ketua DPRD Kabupaten Mukomuko;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Mukomuko.
4. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemeritahan Desa Kabupaten Mukomuko.
5. Camat
6. Peringgal.

LAMPIRAN : PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN 2012
TANGGAL 2012

**BERITA ACARA
RAPAT PARIPURNA
DESA.....**

Pada hari ini, tanggal bulan tahun bertempat di Kantor Desa Kecamatan Kabupaten Mukomuko telah diadakan Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa Nomor Tahun 2012 tentang Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2012.

Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dihadiri oleh Kepala Desa, Ketua dan Anggota BPD, Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat, Kadus, RK/RT sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam rapat musyawarah tersebut telah diperoleh kata mufakat dan persetujuan mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan sebagai berikut :

1. Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Nomor Tahun 2012
2. Adapun kesimpulan hasil rapat Musyawarah sebagai berikut :
 - a. Menetapkan Rancangan Peraturan Desa Nomor ... Tahun 2012 tentang Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa (APBD) Tahun Anggaran 2012 menjadi Peraturan Desa.
 - b. Mengesahkan Peraturan Desa Nomor Tahun 2012 tentang Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa (APBD) Tahun Anggaran 2012.

Demikian Berita Acara Rapat Paripurna BPD ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal 2012

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....,

Ketua

Wakil Ketua

Sekretaris

.....

.....

.....

Anggota

1.....

1.....

2.....

2.....

3.....

3.....



BUPATI MUKOMUKO

KEPUTUSAN BUPATI MUKOMUKO

NOMOR TAHUN 2011

TENTANG

**PENGESAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA.....KECAMATAN.....**

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa dengan selesainya evaluasi dan verifikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20.., maka diperlukan adanya Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di maksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pemilihan dan Penetapan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2006 Nomor 50);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2009 Nomor 134);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 151);
10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

Memperhatikan : Hasil Rapat Kerja BPD Desa dengan Kepala dalam Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diselenggarakan pada hari tanggal, 20...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kecamatan Tahun Anggaran 20..... sebagai berikut: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20.. sebagai berikut :

1. Pendapatan	:Rp.
2. Belanja Rutin	:Rp.
3. Belanja Pembangunan	:Rp.
4. <u>Pembiayaan</u>	<u>:Rp.</u>
Jumlah	: Rp

- KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Disahkan di **Mukomuko**
Pada tanggal 2011

BUPATI MUKOMUKO,

ICHWAN YUNUS

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Mukomuko;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Mukomuko;
3. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemeritahan Desa Kabupaten Mukomuko;
4. Camat
5. Ketua Badan Permusyawaratan Desa
6. Peninggal.